

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 325 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TIM
PENGEMBANGAN E-KATALOG

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses E-Katalog mengingat sebagian anggota Kelompok Kerja melaksanakan tugas belajar untuk jenjang pendidikan pasca sarjana, maka diperlukan perubahan pada susunan keanggotaan Tim Pengembangan E-Katalog;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tim Pengembangan E-Katalog.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENGEMBANGAN E-KATALOG.

KESATU : Ketentuan pada Diktum KETIGA Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tim Pengembangan E-Katalog sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2015 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Tim Pengembangan E-Katalog sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan:

1. Tim Pengelola e-Katalog mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
 - a. menerima dan memproses usulan barang/jasa yang akan dimasukkan kedalam e-katalog dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) mengklarifikasi usulan barang/jasa kepada Pengusul;
 - 2) memahami model bisnis/proses bisnis/struktur pasar barang/jasa; dan
 - 3) menyiapkan konsep jawaban persetujuan atau penolakan terhadap usulan barang/jasa yang akan masuk ke dalam e-Katalog.
 - b. Menentukan metode pemilihan penyedia barang/jasa bersama Kelompok Kerja e-Katalog;
 - c. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui negosiasi yaitu:
 - 1) Bersama Kelompok Kerja e-Katalog:
 - menyusun rencana pemilihan; dan
 - menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan.
 - 2) mengundang penyedia barang/jasa untuk memasukkan penawaran;
 - 3) menerima dan memproses kelengkapan dokumen penawaran;
 - 4) melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi; dan
 - 5) memberikan penugasan kepada kelompok kerja e-katalog untuk melakukan evaluasi, klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan harga barang/jasa;
 - d. mengkaji dan menilai prosedur/hasil pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. menyiapkan konsep penetapan barang/jasa berdasarkan hasil negosiasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja e-Katalog
 - f. memproses perjanjian;
 - g. melakukan penayangan barang/jasa ke dalam e-katalog; dan
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/penyelenggaraan e-katalog;

2. Kelompok Kerja e-Katalog mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui negosiasi, yaitu :
 - 1) Bersama Tim Pengelola e-Katalog:
 - Menyusun rencana pemilihan; dan
 - Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan.
 - 2) Melakukan evaluasi, klarifikasi, dan/atau negosiasi teknis dan harga; dan
 - 3) Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala LKPP Cq. Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk masuk ke dalam e-Katalog.
 - b. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan/seleksi yaitu:
 - 1) Menyusun rencana pemilihan;
 - 2) Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - 3) Mengundang penyedia barang/jasa untuk memasukkan penawaran;
 - 4) Melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - 5) Melakukan evaluasi administrasi;
 - 6) Melakukan evaluasi, klarifikasi, dan/atau negosiasi teknis dan harga;
 - 7) Menetapkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 8) Mengumumkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 9) Menjawab sanggahan, apabila diperlukan;
 - 10) Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala LKPP Cq. Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk masuk ke dalam e-katalog.
3. Sekretariat e-Katalog mempunyai tugas dan kewenangan;
 - a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengelola e-Katalog dan Kelompok Kerja e-Katalog;
 - b. Mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan katalog dengan K/L/D/I dan/atau penyedia barang/jasa;
 - c. Melaporkan kemajuan harian proses katalog; dan
 - d. Melakukan pengarsipan dokumen katalog.

KEDUA : Lampiran I Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tim Pengembangan E-Katalog sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2015, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA E-KATALOG

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Sarah Sadiqa	700.000
2	Ketua	Emin Adhy Muhaemin	650.000
3	Anggota	1. Hardi Afriansyah 2. Dwi Satrianto 3. Sutan Suangkupon Lubis 4. Muhammad Harris 5. Muhammad Adiwibowo Soedarmo 6. Mustika Rosalina Putri 7. Sri Aditya Nur Pratama 8. Febrita Sidabalok 9. M. Qadr Siddiq Zam 10. Sigit Apriyanto	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 -

KETIGA : Lampiran II Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tim Pengembangan E-Katalog sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2015, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

TIM KELOMPOK KERJA E-KATALOG

KELOMPOK I

DISPOSABLE DAN CONSUMABLES & DENTAL UNIT DAN ORTHOPAEDICS 1

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Eko Rinaldo Octavianus	650.000
2	Anggota	1.M. Rangga Lazuardi 2.Inamawati Mastuti Dewi	500.000 500.000

KELOMPOK II

DISPOSABLE DAN CONSUMABLES & DENTAL UNIT DAN ORTHOPAEDICS 2

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Yasip Khasani	650.000
2	Anggota	1. Nuraini Darmastuti 2. Eva Nurdinna Agustini	500.000 500.000

KELOMPOK III
BAHAN KIMIA & PERALATAN LABORATORIUM

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Ichwan Makmur Nasution	650.000
2	Anggota	Miftah Irfaniah Yuyu Yulianti	500.000 500.000

KELOMPOK IV
DIAGNOSTIC INSTRUMENT DAN REAGENT

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	M. Aris Supriyanto	650.000
2	Anggota	1.Imam Arumsyah 2.Agita Marelia Ulfa 3.Seno Haryo Wibowo 4. Desi Kartika	500.000 500.000 500.000 500.000

KELOMPOK V
ELECTROMEDIC 1

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Raden Ari Widiyanto	650.000
2	Anggota	1.Himawan Giri Dahlan 2.Resa Anggriani	500.000 500.000

KELOMPOK VI
ELECTROMEDIC 2

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Erwin Sondang	650.000
2	Anggota	1.Ketsia Apriliyani A 2.Indah Suci Pratiwi	500.000 500.000

KELOMPOK VII
ELECTROMEDIC 3

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Rusli Maryadi	650.000
2	Anggota	1.Anastasia Citra Puspita 2.Ilvia Restu Utami	500.000 500.000

KELOMPOK VIII
ELECTROMEDIC 4

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Andy Martanto	650.000
2	Anggota	1.Otty Ilham Khair 2.Lailatul Mufarokhah	500.000 500.000

KELOMPOK IX
OBAT

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Tjipto Prasetyo Nugroho	650.000
2	Anggota	1.Setyanto Putro 2.Arso Hadi Wardono 3.Satriyo Wibowo 4. Angga Widita Amirul	500.000 500.000 500.000 500.000

KELOMPOK X
KOMUNIKASI

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Hermawan	650.000
2	Anggota	1.Sugianto 2.Aloysius Sigit W 3. Tito Sulistyو 4. Mahsa Elvina	500.000 500.000 500.000 500.000

KELOMPOK XI
HOSPITAL FURNITURES DAN INSTRUMENT BEDAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Iwan Herniawan	650.000
2	Anggota	1.Mirna Medika E 2.Ermawanto	500.000 500.000

KELOMPOK XII
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Donald Sutanto	650.000
2	Anggota	1.Agung Widayat 2.Mira Erviana	500.000 500.000

KELOMPOK XIII
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN 1

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Mudjisantosa	650.000
2	Anggota	1. Lintong J.N.S 2. Rini Handriyani	500.000 500.000

KELOMPOK XIV
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN 2

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Ranto	650.000
2	Anggota	1. Ratna Ayu Maruti 2. M Irsan Nasution	500.000 500.000

KELOMPOK XV
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN 3

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Heldi Yudiyatna	650.000
2	Anggota	1. Umi Nuraeni 2. Nungky Karina Putri	500.000 500.000

KELOMPOK XVI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Mia Adhi Paramitha	650.000
2	Anggota	1. Dian Rahmayanti 2. Siti Ulyanah.	500.000 500.000

KELOMPOK XVII
MATERIAL KONSTRUKSI 1

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Januar Indra	650.000
2	Anggota	1. Edi Krisyanto 2. Ade Rizky 3. Erlangga Aninditya 4. Linggar Lailatussa'adah I	500.000 500.000 500.000 500.000

KELOMPOK XVIII
MATERIAL KONSTRUKSI 2

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Sutan Suangkupon Lubis	650.000
2	Anggota	1. M. Qadr Siddiq Zam 2. Febrita Sidabalok	500.000 500.000

KELOMPOK XIX
KENDARAAN DAN SPAREPART

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Irawaty Imran	650.000
2	Anggota	1. Vina Da'watul Aropah 2. Hilman Fazri	500.000 500.000

KELOMPOK XX
JASA LAINNYA 1

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	M. Firdaus	650.000
2	Anggota	1. Anastasia Citra Puspita 2. Yohana S.P.P	500.000 500.000

KELOMPOK XXI
JASA LAINNYA 2

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Ria Agustina Nasution	650.000
2	Anggota	1.Anita Carollin 2.Joko Heratmo	500.000 500.000

KELOMPOK XXII
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN
KEPOLISIAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Yulianto Prihandoyo	650.000
2	Anggota	1.Fajar Adi Hemawan 2.Rinaldi Morintosh 3. M. Dwi Sumanto 4. Ichwan Fajar Harika	500.000 500.000 500.000 500.000

KELOMPOK XXIII
PERALATAN DAN MESIN (*APPLIANCES & MACHINES*) PERKANTORAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Jhon Pieter S.	650.000
2	Anggota	1.Sari Melani 2.Katriasih Dwi Hartati	500.000 500.000

KELOMPOK XXIV
PERABOTAN & PERLENGKAPAN (*FURNITURE & EQUIPMENT*) PERKANTORAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Reflus	650.000
2	Anggota	1.Sulmiari 2.Muhammad Arif Sukron	500.000 500.000

KELOMPOK XXV
JASA KONSTRUKSI

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Zulhenny	650.000
2	Anggota	1.Sarah Arlina 2.Deasy Rachmawati	500.000 500.000

KELOMPOK XXVI
PERALATAN K3 DAN PERBENGKELAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Hafiz Ashady	650.000
2	Anggota	1.Arif Budiman 2.Dara Kumala A	500.000 500.000

KELOMPOK XXVII

TEKNOLOGI INFORMASI DAN INSTRUMENTASI

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Selamet Budiharto	650.000
2	Anggota	1. Angga Sanjaya Lingga 2. Mieke Eka Putri	500.000 500.000

KELOMPOK XXVIII

ALAT BERAT DAN GENSET

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	M. Iskandarsyah	650.000
2	Anggota	1. Ari Sulindra 2. Biantri Raynasari	500.000 500.000

KELOMPOK XXIX

PENUGASAN KHUSUS

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	Emin Adhy Muhaemin	-
2	Anggota	1. Dwi Satrianto 2. Hardi Afriansyah 3. M. Adiwibowo S 4. Muhammad Harris 5. Mustika Rosalina Putri 6. Sri Aditya Nur P 7. Sigit Apriyanto 8. Febrita Sidabalok 9. M. Qadr Siddiq Zam	- - - - - - - - -

KEEMPAT : Lampiran III Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tim Pengembangan E-Katalog sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 157 Tahun 2015, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Sekretariat Riset Pasar

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Anggota	1. M. Saifudin 2. Lulu Haryani 3. Nurnidya Btari K 4. Dwi Nur Maryana	500.000 500.000 500.000 500.000

2. Sekretariat Evaluasi Kualifikasi

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Anggota	1. Iman 2. Theodora Uli Artha	500.000 500.000

3. Sekretariat Kelompok Kerja E-Katalog

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	1. Sigit Apriyanto	500.000
	Anggota	1. Wisnu Dwihutomo 2. Rizqi Imam Saputra 3. Sarah Nurhanifah 4. Elvione Vidiana 5. Yuniati Ratnaningsih 6. Tri May Lawati 7. Dinanti Tri Restio Putri 8. Yudi Tristanto Tanjung	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

4. Sekretariat Kontrak Payung

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Anggota	1. Ajeng Rr Kusharyeni 2. Arie Wicaksono 3. Yennie Widiastuti	500.000 500.000 500.000

5. Sekretariat IT

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Anggota	1. Fajrin Imam Arif 2. M. Arief S. 3. A.Lutfi P 4. Nadia Yolanda	500.000 500.000 500.000 500.000

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Oktober 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP;
3. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.